

**ABSTRAK**  
**ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN**  
**MELAWAN HUKUM PECEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**  
**WHATSAPP**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.)**  
**Oleh**  
**Ivan Azmi Fauzan**  
**NPM 1612011282**

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dalam studi kasus Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr, penelitian ini membahas mengenai batasan-batasan seseorang dapat dikatakan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau metode *library research* (penelitian perpustakaan). Pengumpulan data ini menggunakan sumber data kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data serta selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa batasan-batasan seseorang dapat dikatakan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik ada dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Tertulis yang dimaksud adalah adanya perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan ada kerugian. Tidak tertulis yang dimaksud adalah melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan (kaidah moral), dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat ini bersumber pada hukum tidak tertulis (hukum adat). pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr adalah tidak mengabulkan atau menolak gugatan pihak penggugat pada Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr dikarenakan beberapa faktor seperti: adanya gugatan salah pihak (*error in persona*), adanya gugatan kabur (*obscur libel*), dan ketidakjelasan barang bukti, dalam hal ini yang dimaksud adalah waktu (menit, jam, tanggal, bulan, dan tahun ).

**Kata Kunci : *Perbuatan Melawan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial Whatsapp***

**ABSTRACT**

**ANALYSIS OF LIABILITY LEGAL ACTIONS AGAINST THE LAW OF  
DEFAMATION ON WHATSAPP SOCIAL MEDIA**

**(Case Study of Decision Number 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.)**

**By**

**Ivan Azmi Fauzan**

**NPM 1612011282**

*Unlawful acts are regulated in Article 1365 of the Civil Code which reads: "Every act that violates the law and causes harm to another person, obliges the person who caused the loss because of his mistake to compensate for the loss". In the case study of Decision Number 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr, this research discusses the limits on which a person can be said to have committed an insult or defamation and the judge's considerations in deciding a case in Decision Number 44/Pdt.G/2019/ PN. Kdr.*

*This type of research is normative legal research or library research method (library research). This data collection uses library data sources. Data processing was carried out by means of data checking, data reconstruction, and data systematics and then the data were analyzed qualitatively, comprehensively, and completely.*

*The results of the research and discussion explain that there are two boundaries for someone who can be said to commit insult or defamation, namely written and unwritten. What is meant by writing is that there was an unlawful act, there was an error, there was a causal relationship between the loss and the act, and there was a loss. What is meant by unwritten is breaking the law, violating the subjective rights of other people, contradicting the legal obligations of the perpetrator, contradicting decency (moral rules), and contradicting the proper precautionary attitude in this society which originates from unwritten law (customary law). ). the judge's consideration in deciding the case on Decision Number 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr is not granting or rejecting the plaintiff's claim on Decision Number 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr due to several factors such as: there is a lawsuit by the wrong party (error in persona), obscuur libel, and unclear evidence, in this case what is meant is the time (minutes, hours, date, month, and year).*

**Keywords:** *Unlawful Acts, Defamation, Whatsapp Social Media*